

Kejaksaan Negeri Tapin

Jl. R.Soeprapto No.1 71152 (0517) 31018

kejadi-tapin.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan
Tengah / Kejaksaan Negeri Tapin

Tamu

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP/Identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP memberikan Senyum, Salam, dan Sapa Kepada Tamu.
2. Petugas PTSP menanyakan keperluan Tamu.
3. Petugas PTSP meminta kartu identitas Tamu.
4. Petugas PTSP meminta tamu untuk mengisi Buku Tamu.
5. Petugas PTSP memberikan Tanda Pengenal Tamu.
6. Petugas PTSP mempersilahkan Tamu ke Ruang Tunggu.
7. Petugas PTSP menghubungi tujuan Tamu untuk menanyakan kesediaannya menerima tamu.
8. Petugas PTSP mengantar Tamu ke tempat tujuan.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan terhadap tamu

Pengaduan Layanan

Melalui Hotline : 0877-9883-8180